# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1) Hubungan bilateral Indonesia-Jepang dibuka pada bulan April 1958 dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963. Pada peringatan hubungan bilateral Indonesia-Jepang dilakukan penandatanganan kesepakatan pemerintahan Indonesia dengan Jepang melalui EPA (*Economic Partnership Agreement*).
2) Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP-104A/MEN/2002), merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Saat ini Negara Jepang membutuhkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk ditempatkan diberbagai bidang pekerjaan semi terampil. Peluang kerja bagi Tenaga Kerja asal Indonesia yang igin bekerja di Jepang masih terbuka lebar.

3) Masalah hukum menyangkut dengan keberadaan TKI di Negara Jepang saat ini kenyataannya dapat dikatakan kasusnya adalah yang paling sedikit di antara negara-negara di Asia lainnya yang menjadi tujuan TKI. Masalah yang terjadi diantaranya adalah keberadaan TKI ilegal di Negara Jepang. Dengan adanya Tenaga Kerja Indonesia ilegal di Jepang, maka kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Jepang dalam hal ini pengiriman TKI terhambat bahkan dapat diberhentikan. Karena TKI ilegal tidak mempelajari bidang pekerjaannya dan juga tidak mempelajari langsung bahasa, kebudayaan, disiplin kerja, dan etika sosial di Jepang sehingga mereka tidak terampil dalam pekerjaannya. Dan hal ini sangat bertentangan dengan regulasi Jepang yang tidak memperbolehkan tenaga kerja yang tidak terampil untuk bekerja di Jepang.
4) Pembuktian Hipotesis Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Jepang mempengaruhi hubungan bilateral Indoneisa-Jepang terutama dalam kerjasama pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Berdasarkan hasil penelitian, maka Hipotesis tersebut teruji.

## 5.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1) Pemerintah Indonesia dapat mengupayakan agar gaji yang diterima oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat dinaikan sehingga mereka tidak lagi

lebih memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia ilegal karena gaji yang diterima Tenaga Kerja Indonesia ilegal lebih besar dari pada gaji yang diterima Tenaga Kerja Indonesia yang berstatus legal.

2) Pemerintah Indonesia memperketat penyeleksian dalam menerima dan mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Jepang. Sehingga tenaga kerja yang dikirimkan hanya tenaga kerja yang semi terampil,yang sesuai dengan regulasi Jepang.
3) Pemerintah Indonesia dan Jepang menegakkan dan mensosialisasikan dengan baik tentang peraturan/hukum yang berlaku selama bekerja di Jepang. Sehingga tidak ada lagi Tenaga Kerja Indonesia ilegal dan perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia ilegal.
4) Dalam menghadapi permasalahan keberadaan TKI ilegal di Jepang, agar tidak menggangu hubungan Bilateral Indonesia-Jepang diperlukan suatu komunikasi yang baik agar masalah dapat terselesaikan, yaitu komunikasi melalui perwakilan atau pejabat terkait antara pemerintahan Indonesia-Jepang. Sehingga kerjasama yang dijalin akan berjalan dengan baik dan tujuan dari dilakukannya kerjasama antara kedua negara dapat tercapai serta dapat menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara penduduk dengan penduduk.